



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DENGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 423 / 834 / DP3AP2KB / X / 2020
NOMOR : 5721a/UN34.17/DN/2020**

**TENTANG
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SLEMAN**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua ribu Dua puluh bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, Jalan Rorojonggrang Nomor 4 Beran, Tridadi, Sleman, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. MAFILINDATI NURAINI, M. Kes. : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Jalan Rorojonggrang Nomor 4 Beran, Tridadi, Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. SUYANTA, M.Si : Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk bekerja sama dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR

Kerja Sama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disebut PPL bagi masyarakat di Kabupaten Sleman.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini dimaksudkan untuk ikut mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan upaya *need assessment*, konseling individu, layanan klasikal dan penyusunan program bimbingan dan konseling.
 - b. Komunikasi, Informasi dan edukasi dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah PPL, Pendampingan, Pelatihan Layanan Bimbingan dan Konseling, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan melalui:

- a. PPL di Pusat Pembelajaran Keluarga selanjutnya disebut PUSPAGA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disebut UPTD PPA.
- b. Pendampingan serta pelatihan layanan bimbingan dan konseling, perlindungan perempuan dan anak di PUSPAGA dan UPTD PPA.

5-
1/1

Pasal 5
WILAYAH KERJA

Pelaksanaan kerja sama ini di wilayah kerja Kabupaten Sleman.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Meminta daftar program dan kegiatan PPL dari PIHAK KEDUA.
- b. Meminta daftar peserta PPL dan daftar dosen pendamping yang bertanggungjawab selama PPL 1 (satu) bulan sebelum PPL dilaksanakan.
- c. Mendapatkan laporan pelaksanaan PPL secara lengkap sebagai dokumen dalam bentuk *hard* dan *softcopy* dari PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya PPL.
- d. Bersama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan PPL, pendampingan serta pelatihan layanan bimbingan dan konseling, perlindungan perempuan dan anak.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima informasi dari PIHAK KESATU tentang pelaksanaan PPL, pendampingan serta pelatihan layanan bimbingan dan konseling, perlindungan perempuan dan anak.
- b. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan PPL, pendampingan serta pelatihan layanan bimbingan dan konseling, perlindungan perempuan dan anak.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan informasi kebutuhan untuk pelaksanaan PPL, pendampingan serta pelatihan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan PIHAK KEDUA
- b. Memberikan dukungan selama PPL, pendampingan serta pelatihan layanan bimbingan dan konseling yang berlangsung
- c. Melaksanakan evaluasi kegiatan bersama PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyampaikan daftar program kegiatan PPL dan peserta PPL beserta dosen pembimbing.

A
M

- b. Menyampaikan informasi tentang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), pendampingan serta pelatihan layanan bimbingan dan konseling, perlindungan perempuan dan anak kepada PIHAK KESATU;
- c. Melaksanakan pendampingan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kabupaten Sleman
- d. Menyusun laporan hasil penelitian dan memberikannya kepada PIHAK KESATU sebagai umpan balik untuk ditindaklanjuti.
- e. Melakukan evaluasi kegiatan bersama PIHAK KESATU.

Pasal 7

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari dengan upaya yang sungguh-sungguh yang lazim, sehingga menyebabkan terlambat atau tertundanya pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu Bencana Alam, huru hara, serta tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang kewajibannya terhambat, tertunda atau tidak dapat terlaksana wajib memberitahukan adanya *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* dan atas pemberitahuan tersebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang terjadi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai akibat pelaksanaan Kerja Sama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat PARA PIHAK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan kerja sama ini dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Rorojonggrang No. 4, Beran, Tridadi, Sleman

Nomor Telepon : (0274) 868457

Nomor Fax : (0274) 868457

PIHAK KEDUA

Kepada Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Depok,
Sleman, Yogyakarta 55281

Nomor Telepon : (0274) 550836

Nomor Fax : (0274) 520326

- (2) Apabila salah satu pihak pindah ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang dan keputusan atau peraturan lain di Indonesia merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan. Perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 PENUTUP

- (1) Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. SUYANTA, M.Si

PIHAK KESATU,

dr. MAFILINDATI NURAINI, M.Kes.



